



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH
MUNGGU JANAR BERUPAYA PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Munggu Janar Berupaya pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
 9. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Nomor 72)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH MUNGGU JANAR BERUPAYA PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Hulu Sungai Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau badan Daerah.
7. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Teknis Daerah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur pelaksana kegiatan teknis berdasarkan kelompok jabatan fungsional dengan unsur pelaksana kegiatan teknis berdasarkan bidang keahlian pada UPTD.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Munggu Janar Berupaya pada

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD kelas A.

Pasal 3

- (1) UPTD berkedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD merupakan bagian dari perangkat Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. subbagian tata usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Munggu Janar Berupaya

Pasal 5

- (1) UPTD mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas operasional di bidang penyelenggaraan pelayanan dan pengolahan persampahan yang meliputi melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan, pengendalian, pelayanan, pemanfaatan, menghimpun dana dari retribusi sampah sebagai pendapatan asli Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan kebijakan teknis program dan kegiatan UPTD;
 - b. pembinaan dan kordinasi penyelenggaraan kegiatan UPTD;
 - c. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan;
 - d. koordinasi pelaksanaan pengelolaan persampahan;
 - e. pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan (air, udara, dan tanah) atas kegiatan pengelolaan persampahan;
 - f. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi baik dengan unsur dinas maupun instansi terkait dalam mengaktualisasikan rencana kegiatan program UPTD;
 - g. monitoring dan evaluasi serta pelaporan atas pelaksanaan tugas UPTD; dan

- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis program dan kegiatan UPTD;
 - b. pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan UPTD;
 - c. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan;
 - d. koordinasi pelaksanaan pengelolaan persampahan;
 - e. pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan (air, udara dan tanah) atas kegiatan pengelolaan persampahan;
 - f. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi baik dengan unsur dinas maupun instansi terkait dalam mengaktualisasikan rencana kegiatan program UPTD;
 - g. monitoring dan evaluasi serta pelaporan atas pelaksanaan tugas UPTD; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun rencana kerja dan program kegiatan UPTD Persampahan sesuai dengan kebijakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan operasional pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan akhir sampah;
 - c. mengatur dan mengawasi kegiatan pelayanan persampahan, termasuk penjadwalan, armada operasional, serta tenaga kebersihan;
 - d. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan, seperti kendaraan angkut, kontainer, tempat penampungan sementara, dan tempat pemrosesan akhir;
 - e. melaksanakan pengendalian dan pengawasan teknis terhadap kegiatan pengelolaan sampah agar sesuai dengan prinsip kebersihan lingkungan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. mengembangkan sistem pelayanan persampahan yang efektif dan efisien, termasuk penerapan inovasi pengelolaan dan pengolahan sampah;

- g. mengelola pemanfaatan hasil pengolahan sampah, seperti kompos, daur ulang, dan kegiatan bank sampah;
- h. menghimpun dan mengelola dana retribusi pelayanan persampahan sebagai sumber pendapatan asli Daerah, serta melaporkannya secara berkala;
- i. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan UPTD kepada Kepala Dinas;
- j. membina, mengarahkan, dan menilai kinerja pegawai di lingkungan UPTD Persampahan;
- k. menjalin koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait, masyarakat, dan pihak swasta dalam rangka peningkatan pelayanan dan pengelolaan persampahan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas memberikan dukungan pelayanan administrasi penyusunan program, pengelolaan penatausahaan keuangan dan aset, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, surat menyurat, rumah tangga dan perlengkapan.
- (2) Subbagian tata usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan subbagian tata usaha;
 - b. menyelenggarakan urusan tata usaha dan kearsipan;
 - c. melaksanakan pengelolaan urusan usaha rumah tangga, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja UPTD;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan UPTD; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c pada UPTD ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
- (6) Jumlah dan jenis jabatan fungsional pada UPTD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima Jabatan Pelaksana

Pasal 9

- (1) Jabatan pelaksana pada UPTD ditetapkan berdasarkan pelayanan teknis yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah tenaga pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana pada UPTD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas atau sebutan lainnya.
- (2) Kepala subbagian tata usaha pada UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas atau sebutan lainnya.
- (3) Pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan pejabat pengawas, pejabat fungsional dan pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPTD, subbagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik internal maupun eksternal.
- (2) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan wilayah kerjanya.
- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan

pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan kegiatan UPTD yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal Daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 10 Oktober 2025

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 10 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,


ttd.

MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2025 NOMOR 32

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH
MUNGGU JANAR BERUPAYA PADA DINAS
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN
PERTANAHAN KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TEMPAT
PEMROSESAN AKHIR SAMPAH MUNGGU JANAR BERUPAYA PADA DINAS
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP
DAN PERTANAHAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
ttd.
SYAFRUDIN NOOR